

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan data yang telah dianalisis mengenai ujaran kebencian terhadap Prabowo pada akun Kaskus @fufufafa, yang dianalisis menggunakan perspektif linguistik forensik,. Ditemukan sebanyak 58 data yang mengarah pada ujaran kebencian, yang meliputi beberapa kategori, yaitu cuitan yang mengandung umpatan/makian sebanyak (9) data, cuitan yang mengandung sindiran (11) data, cuitan yang mengandung ungkapan tabu/sarkas (4) data, cuitan yang menyerang personal (21) data, cuitan yang berisi isu dan komentar tidak relevan ditemukan sebanyak (13) data. Dari analisis yang telah dilakukan belum dapat mengungkap siapa individu pemilik akun tersebut, tetapi bisa disimpulkan jika motif dari cuitan yang lontarkan @fufufafa bukan sekedar kebebasan berekspresi, namun sudah mengarah kepada ujaran kebencian yang dengan sengaja secara linguistik. Dilihat berdasarkan rentang waktu postingan yaitu pada saat masa kampanye Pilpres 2019, dapat diasumsikan jika motif akun @fufufafa dalam menyampaikan ujaran kebencian adalah untuk merusak citra Prabowo Subianto di hadapan publik dengan memberikan komentar negatif ketika masa pencalonan presiden tahun 2019. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan cuitan @fufufafa bisa berpotensi terhadap konsekuensi hukum dengan pasal yang telah dilaporkan yaitu pasal 310 KUHP dan pasal 28 (2) UU ITE.

5.2 Implikasi

Penelitian ini menggambarkan kenyataan bahwa masih ada individu yang melanggar etika penggunaan internet. Tidak hanya itu, tetapi juga melanggar kesantunan dan aturan hukum mengenai etika berbahasa di media digital. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa banyak ujaran-ujaran yang berpotensi melanggar hukum, tidak hanya menggunakan bahasa yang kasar secara eksplisit, tetapi juga menggunakan bahasa sindirian yg harus ditelaah melalui konteks yang melatarbelakangi ujaran tersebut. Dengan menggunakan teori linguistik forensik melalui pendekatan pragmatik dan semantik, hasil penelitian ini membuktikan bahwa makna suatu ujaran tidak hanya dilihat dari penggunaan pilihan kata, tetapi juga dilihat dari konteks penggunaannya. Jika dikemudian hari kasus @fufufafa kembali diproses di pengadilan, maka penelitian ini bisa menjadi pertimbangan sebagai bahan bukti. Penelitian ini juga menekankan perlunya penegak hukum dan ahli linguistik untuk membantu menginterpretasikan bentuk serta dampak dari ujaran kebencian di media sosial.

5.3 Saran

Penelitian ini diharapkan menjadi pengingat untuk pengguna media sosial agar lebih bijak menggunakan kritik dan saran dalam media digital. Penelitian ini hanya berfokus pada ujaran kebencian yang ditujukan kepada Prabowo Subianto dengan jangka waktu periode masa kampanye pilpres 2019, penelitian selanjutnya diharapkan memperluas cakupan objek penelitian, seperti target atau sasaran dalam akun Kaskus @fufufafa, tujuannya untuk membandingkan pola bahasa yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan semantik dan pragmatik untuk

membedah konteks ujaran, untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan teori pendekatan lain untuk membedah data bahasa ujaran kebencian tersebut.